



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*Yogyakarta Daerah Istimewa*

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711  
Telepon (0274) 367509, 367424 Faksimile (0274) 368078  
Surel [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id) Laman <http://www.setda.bantulkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 27/Kept/Sekda/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TALENTA**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Manajemen Talenta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);  
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TALENTA.
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Talenta dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan verifikasi hasil predikat kinerja sebelum dilaksanakan penetapan predikat tahunan pegawai talenta;
  - b. menetapkan predikat talenta pegawai untuk seluruh jenjang jabatan;
  - c. merekomendasikan pegawai yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam kelompok rencana suksesi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - d. merekomendasikan rencana penempatan talenta Pegawai Negeri Sipil, rencana pengembangan talenta Pegawai Negeri Sipil dan rencana akuisisi talenta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
  - e. merekomendasikan hasil evaluasi pelaksanaan penempatan talenta Pegawai Negeri Sipil, rencana pengembangan talenta Pegawai Negeri Sipil dan rencana akuisisi talenta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 27/Kept/Sekda/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN  
TALENTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</li><li>2. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul</li><li>3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</li><li>4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</li></ol>

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA